



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1305 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1301 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

BAB XII  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kapala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 1305 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN, PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON,  
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Banjarnegara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara perlu menetapkan pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Banjarnegara atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor

urut pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini terdiri dari:

1. Persiapan Pendaftaran;
2. Penerimaan Pendaftaran;
3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
4. Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
5. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
6. Tanggapan Masyarakat;
7. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
8. Penggantian Calon;
9. Perpanjangan Pendaftaran; dan
10. Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1301 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu nasional atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lokal atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu lokal peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
10. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
11. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau para ketua dan para sekretaris gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjarnegara adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Banjarnegara.
13. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjarnegara.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Banjarnegara.

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
17. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PERSIAPAN PENDAFTARAN

- A. Persiapan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara
1. KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas:
    - a. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
    - b. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah
  2. Penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b didasarkan pada:
    - a. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
    - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.
  3. Penetapan hasil penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
  4. Menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten Banjarnegara, dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
  5. Mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada publik melalui laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Banjarnegara serta melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai tingkatan.

B. Persiapan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

- 1) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- 2) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- 3) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
- 4) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan

b. Jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 1 di atas, termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2024 di daerah yang bersangkutan.

2. Dalam hal penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari akumulasi perolehan suara sah dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada wilayah yang bersangkutan, maka suara sah Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dihitung dan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon.

C. Contoh Penghitungan Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah

1. Hasil Perolehan Suara

Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten XYZ yang memiliki jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah 234.583 pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh penghitungan Perolehan Suara

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai A	25.077 suara
2	Partai B	18.321 suara
3	Partai C	28.870 suara
4	Partai D	2.053 suara
5	Partai E	33.188 suara
6	Partai F (dibatalkan kepesertaannya)	0 suara
Jumlah		107.509 suara

2. Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, yaitu 234.583 jiwa sehingga dikenakan persentase 10% (sepuluh persen) untuk menentukan syarat minimal akumulasi perolehan suara. Kemudian dengan total suara sah 107.509 suara, penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sebagai berikut:

$$107.509 \times 10\% = 10.750,9 \text{ suara}$$

Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 10.751 suara.

3. Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Partai D tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila tidak bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya untuk memenuhi minimal perolehan suara. Partai A, Partai B, Partai C dan Partai E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon Partai D dapat menggabungkan diri dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya berdasarkan perolehan suara

D. Penggunaan Silon

1. Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:
  - a. Partai Politik Tingkat Pusat sepanjang data dan dokumen yang memuat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat; dan
  - b. Pasangan Calon sepanjang data dan dokumen selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. Tim Pelaksana

1. KPU Kabupaten Banjarnegara membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
  - b. Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara.
3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara.
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara.

F. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah;
  - b. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
    - 1) Waktu pendaftaran, yaitu:
      - a) Hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
      - b) Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
    - 2) Tempat pendaftaran, dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
    - 3) Dokumen persyaratan pencalonan.
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Banjarnegara.
3. Selain melalui media massa dan/atau laman sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Banjarnegara dapat mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran melalui media sosial dan/atau media luar ruang.
4. Dalam hal penerimaan pendaftaran disiarkan secara langsung (live streaming), KPU Kabupaten/Kota mencantumkan sumber siaran/pranala.

G. Penghitungan Syarat Usia Calon Pemilihan Serentak Tahun 2024

1. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi penghitungan usia calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan serta masyarakat.

#### H. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

1. KPU Kabupaten Banjarnegara menyusun perencanaan tempat pendaftaran Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota terkait pengamanan selama proses pencalonan.

#### I. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Banjarnegara dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon.
4. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon sesuai Kode Etik dan ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan menggunakan formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK.
5. Ketentuan mengenai formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

J. Pembukaan Akses Silon

1. KPU Kabupaten Banjarnegara menginformasikan permohonan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat tata cara dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan template surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. KPU Kabupaten Banjarnegara menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
  - a. Surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
  - b. Salinan KTP-el admin Silon; dan
  - c. Kartu tanda anggota (jika ada).
5. Admin Silon KPU Kabupaten Banjarnegara membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
6. Admin Silon KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon.
7. Admin Silon KPU Kabupaten Banjarnegara mengunggah:
  - a. Surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - b. Tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.
8. KPU Kabupaten Banjarnegara menerbitkan dan mengunggah berita acara pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model

BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran

K. Layanan Tim Helpdesk

1. KPU Kabupaten Banjarnegara membentuk tim helpdesk dengan tugas dan fungsi:
  - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. Menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;
  - c. Menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
  - d. Mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. Menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tim Silon KPU RI
2. Tim helpdesk koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon.
3. Layanan tim helpdesk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan melalui:
  - a. Surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
  - b. Pertemuan daring; dan
  - c. Tatap muka.

L. Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu

1. KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

2. KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Banjarnegara;
  - b. KPU Kabupaten Banjarnegara menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
  - c. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. KPU Kabupaten Banjarnegara membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
  - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Kabupaten Banjarnegara yang menyaksikan;
  - f. Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
  - g. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan; dan
  - h. KPU Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
    - 1) Transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
    - 2) Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan calon; dan
3. Dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Kabupaten Banjarnegara memerhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.
5. KPU Kabupaten Banjarnegara dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
6. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menjamin perlindungan data pribadi.

### BAB III PENERIMAAN PENDAFTARAN

#### A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Banjarnegara menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
4. Tempat atau ruangan pendaftaran  
Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara
5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
  - a. Tanda terima dan lampirannya;
  - b. Tanda pengembalian dan lampirannya;
  - c. Surat pengantar ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
  - d. Berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan ca
6. Format tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

#### B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara, pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan dan/atau Pasangan Calon perseorangan, dengan langkah:
  - a. Tim helpdesk berkoordinasi dengan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara dan pengusul terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik yang akan hadir;
  - b. Tim helpdesk KPU Kabupaten Banjarnegara dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Tingkat

Kabupaten Banjarnegara, pengusul dan menyampaikan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;

- c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama; dan
  - d. Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat kepada KPU Kabupaten Banjarnegara paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran Pasangan Calon secara rinci sebagai berikut:
    - 1) Hari;
    - 2) Tanggal; dan
    - 3) Waktu kedatangan;
2. Meminta pasangan calon, pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan:
    - a. Catatan waktu kedatangan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran pasangan calon; dan
    - b. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
  3. Dalam hal pimpinan partai politik tingkat kabupaten Banjarnegara pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, pimpinan partai politik tingkat kabupaten Banjarnegara pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui telekonferen video dalam waktu seketika yang memungkinkan kpu kabupaten Banjarnegara untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul;
  4. Tidak melakukan penerimaan pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banjarnegara pengusul atau salah satu

calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:

- a. Ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
  - b. Terdapat pengambilalihan pendaftaran Pasangan Calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dapat disertai dengan dokumen penunjang lainnya;
  6. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator:

Tabel 3.1 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Salinan Keputusan pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Keputusan diperoleh oleh KPU Kabupaten Banjarnegara melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal <a href="http://www.infopemilu.kpu.go.id">www.infopemilu.kpu.go.id</a>	Nama Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan merupakan nama Ketua Umum /sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menandatangani dokumen persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN .PARPOL.KWK

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
<p>Keputusan Partai politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p>	<p>a. Keputusan diperoleh oleh KPU Kabupaten Banjarnegara melalui sistem informasi partai politik.</p> <p>b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat terbaru yang belum diunggah kedalam sistem informasi partai politik maka operator sistem informasi partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan pengunggahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.</p>	<p>Nama Ketua/ sebutan lain dan Sekretaris/ sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang menandatangani surat pencalonan dan kesepatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK. sesuai dengan Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p>
<p>Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK</p>	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model</p>	<p>a. Adanya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>B.PENCALONAN.PAR POL. KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B PENCALONAN. PARPOL. KWK.</p>	<p>nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai dengan salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ ART; d. Dokumen ditandatangani oleh Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan cap basah; e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan KTP-el Pasangan Calon; f. Dokumen memuat pilihan pemenuhan</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>persyaratan melalui perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah;</p> <p>g. Nama daerah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>h. Terdapat meterai pada salah satu tanda tangan Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>
<p>Model B.PERSETUJUA N.PARPOL.KWK</p>	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU;</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK yang diserahkan dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU,</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>d. Ditandatangani oleh Ketua Umum/sebutan lain dan</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK	Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat serta dibubuhi cap basah; e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el; f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan g. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon.

Catatan 1:

Dalam hal pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) atau Pedoman Organisasi atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

Catatan 2:

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK, KPU Kabupaten Banyumas menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon dan menuangkan ke dalam berita acara berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara

KPU Kabupaten Banjarnegara mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyertakan Formulir Model B.1-KWK Parpol dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan:

- a. Dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
- b. Disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara; dan
- c. Menuangkan ke dalam Berita Acara

7. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam SILON sebagai berikut:
  - a. Setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.
  - b. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan Lampiran I Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.
  - c. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU Kabupaten Banjarnegara mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian.
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Kabupaten Banjarnegara pada masa pendaftaran.
  - e. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim pemeriksaan kesehatan calon.
  - f. Persyaratan calon tidak menjabat sebagai Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, meliputi:

- 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; dan
  - 2) Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama.
- g. Persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus sebagai:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
  - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- h. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
- i. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib (hardcopy dan softcopy dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	Surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir		
11.	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	Pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. Fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. Digital tanpa latar belakang dengan format .png	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani Dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani, dokumen tersebut dapat diterima.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
<b>B. Dokumen khusus kondisi tertentu (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)</b>			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon:		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	B. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Salinan putusan pengadilan dilegalisir oleh pengadilan yang bersangkutan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat keterangan dari kejaksaan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

Catatan:

Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;
4. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
5. Kepala desa atau sebutan lain;
6. Aparatur sipil negara

terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal dokumen persyaratan calon berupa:

1. Klipping iklan pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; dan
2. Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, belum dapat diserahkan pada masa pendaftaran, dokumen tersebut dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.

8. Menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemberian Status Pendaftaran Pasangan Calon

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan</p> <p>Diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN"</p> <p>dan</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Lengkap"</p> <p>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya Masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan Pencalonan diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Tidak Lengkap".</p> <p>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan Diberikan status "MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "TIDAK LENGKAP".</p> <p>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan Diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP".</p> <p>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan Diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>Kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN"</p>

9. Calon menandatangani surat pernyataan naskah visi, misi dan program Pasangan Calon yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM. KWK, dengan ketentuan:
- a. Memuat identitas calon;
  - b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi materai;

- c. Penandatanganan disaksikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. Ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR. PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
10. Melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan ketentuan:
- a. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN. KESEHATAN.KWK dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menggunakan formulir Model TANDA. TERIMA.PENGANTAR ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara;
  - b. KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan;
  - c. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang memeriksa sesuai dengan kode etik tim pemeriksa kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan;
  - d. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon;
  - e. Ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR. PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
  - f. Ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA. PENGANTAR.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

11. Melaksanakan rekapitulasi pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Banjarnegara membuat Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara setelah selesai pendaftaran dengan formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK; dan
  - b. Ketentuan mengenai formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB IV

### PENELITIAN PERSYARATAN ADMISNTRASI CALON

#### A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.
2. KPU Kabupaten Banjarnegara meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
    - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
    - 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
  - b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

- Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.
- c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. KPU Kabupaten Banjarnegara meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan klarifikasi kepada:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
    - b. Calon yang bersangkutan,
    - c. Dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
    - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
  7. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi.
  8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
  9. KPU Kabupaten Banjarnegara menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
  10. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib (hardcopy dan softcopy dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>2) Memuat data identitas calon;</li> <li>3) Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul;</li> <li>4) Diisi dengan lengkap;</li> <li>5) Formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>6) Nama sesuai dengan KTP-el;</li> <li>7) Gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat;</li> <li>8) Ditandatangani calon di atas meterai;</li> <li>9) Formulir naskah elektronik</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	sesuai dengan naskah asli.		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat informasi terkait calon</li> <li>3) Memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</li> <li>4) Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</li> <li>5) Merupakan dokumen yang sah</li> <li>6) Menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</li> </ol>		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat informasi terkait calon</li> <li>3) Memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</li> <li>4) Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</li> <li>5) Merupakan dokumen yang sah</li> <li>6) Menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</li> </ol>		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka,</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon</p> <p>3) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p>		
5.	<p>Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat informasi terkait calon</p> <p>3) Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p> <p>5) Menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utun secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat informasi terkait calon</li> <li>3) Diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon</li> <li>4) Merupakan dokumen yang sah</li> <li>5) Menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit</li> </ol>		
7.	Surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat informasi terkait calon</li> <li>3) Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</li> <li>4) Merupakan dokumen yang sah</li> <li>5) Menerangkan penyampaian laporan kekayaan</li> </ol>		
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain</li> <li>3) Merupakan dokumen milik calon</li> <li>4) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>5) Dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah</li> <li>6) Merupakan dokumen yang sah</li> <li>7) Merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat</li> </ol>		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon</li> <li>3) Merupakan dokumen milik calon</li> <li>4) Diterbitkan oleh lembaga</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	yang berwenang 5) Merupakan dokumen yang sah		
10.	Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait calon 3) Merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak 4) Merupakan dokumen yang sah		
11.	Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait calon 3) Merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>4) Diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat informasi terkait calon</p> <p>3) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.</p> <p>4) Status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan</p> <p>5) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</p>		
13.	Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat data identitas calon</li> <li>3) Diisi dengan lengkap</li> <li>4) Formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>5) Nama sesuai dengan KTP-el</li> <li>6) Ditandatangani oleh calon di atas materai</li> <li>7) Ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap</li> <li>8) Formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli</li> </ol>		
14.	<p>Pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan</li> <li>b. Digital tanpa latar belakang dengan format .png</li> </ol>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Merupakan foto diri calon</li> <li>3) Merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>(enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon</p> <p>4) Memperhatikan norma kesopanan</p> <p>5) Tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>6) Belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya</p> <p>7) Pas foto calon berwarna dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 berformat .png</p>		
15.	Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon</p> <p>3) Visi misi dan program pasangan calon sesuai dengan RPJMD Provinsi atau RPJMD Kabupaten/Kota</p> <p>4) Formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik</p>		
16.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional.</p> <p>2) Merupakan hasil pemeriksaan calon</p> <p>3) Menyatakan calon sehat jasmani</p>		
<b>B. Dokumen wajib kondisi tertentu</b>			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) Ditandatangani di atas meterai</p>		
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon:		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Berisi keputusan terkait perubahan nama calon</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	3) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan surat keterangan untuk calon 3) Memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) Merupakan dokumen yang sah		
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) Memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) Ditandatangani di atas meterai</p> <p>6) Dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>7) Merupakan dokumen yang sah</p>		
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Merupakan dokumen terkait calon</p> <p>3) Menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>menengah atas atau sederajat di Indonesia</p> <p>4) Diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p><b>Indikator Kebenaran</b></p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Merupakan dokumen terkait calon</p> <p>3) Memuat informasi penyetaraan ijazah calon</p> <p>4) Diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	bidang agama 5) Merupakan dokumen yang sah 6) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang		
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran: 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) Berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Merupakan surat keterangan untuk calon</p> <p>3) Memuat informasi bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</p> <p>4) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. Surat dari pemimpin redaksi media massa		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Merupakan dokumen terkait calon</p> <p>3) Dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.</p>		
	b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	pemasyarakatan		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka dan dibaca.</li> <li>2) Merupakan surat keterangan untuk calon</li> <li>3) Memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>4) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>5) Merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>2) Berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik;</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	d. Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	1) Dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2) Merupakan surat keterangan untuk calon 3) Memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang 4) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) Merupakan dokumen yang sah		
7.	Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain		
	a. Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) Ditujukan kepada pejabat dan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	instansi yang berwenang 4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	b. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) Merupakan dokumen yang sah		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) Merupakan dokumen yang sah		
	b. Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) Merupakan dokumen yang sah		
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) Ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	dengan jelas 3) Merupakan dokumen yang sah		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) Merupakan dokumen yang sah		
	Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) Merupakan dokumen yang sah		
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	Republik Indonesia		
	Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) Ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) Merupakan dokumen yang sah		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>dokumen terkait calon</p> <p>3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p>		
	Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p>		
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain		
	Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) Ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) Merupakan dokumen yang sah		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) Merupakan dokumen yang sah		
	Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>diproses</p> <p>3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p>		
11.	Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah		
	Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) Ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas</p> <p>3) Merupakan dokumen yang sah</p>		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) Merupakan dokumen yang sah		
	Surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) Merupakan dokumen yang sah		
12.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	Surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	2) Memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) Ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) Ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) Merupakan dokumen yang sah		
	Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) Memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) Merupakan dokumen yang sah		
	Surat keterangan pengunduran	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	diri sedang diproses	BENAR	BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) Diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) Merupakan dokumen yang sah</p>		
	Bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>2) Memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</p> <p>3) Memuat laporan pencalonan calon;</p> <p>4) Ditujukan kepada pejabat yang berwenang;</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah; dan</p>		
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba		
	Bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat nama calon</li> <li>3) Memuat keterangan dokter bahwa penggunaan narkotika karena alasan kesehatan</li> <li>4) Diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkotika</li> <li>5) Merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	Bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat nama calon</li> <li>3) Memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</li> <li>4) Diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	5) Merupakan dokumen yang sah		
	Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) Memuat nama calon 3) Menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi 4) Diterbitkan oleh pengadilan negeri 5) Merupakan dokumen yang sah		
	b. Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) Dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat nama calon</p> <p>3) Memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>4) Diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat nama calon</p> <p>3) Memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>4) Diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</p> <p>5) Merupakan dokumen yang</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	sah		
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	Berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	Surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Memuat nama calon</li> <li>3) Memuat pemberitahuan dari Partai Politik tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD</li> <li>4) Diterbitkan oleh Partai Politik calon</li> <li>5) Ditandatangani oleh pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik</li> <li>6) Merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	Surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat nama calon</p> <p>3) Memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD</p> <p>4) Ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Memuat nama calon</p> <p>3) Memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD</p> <p>4) Ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>5) Merupakan dokumen yang sah</p>		
17.	Calon yang mencantumkan gelar akademik:		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi</li> <li>3) Merupakan dokumen milik calon</li> <li>4) Diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi</li> <li>5) Dilegalisasi oleh pihak yang berwenang</li> <li>6) Merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
18.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) Merupakan surat keterangan untuk calon</li> <li>3) Memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</li> <li>4) Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	<p>tercantum pada KTP-el</p> <p>5) Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) Merupakan dokumen yang sah</p>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) Berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) Memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) Ditandatangani di atas meterai</p> <p>6) Dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>7) Merupakan dokumen yang sah</p>		
C. Verifikasi persyaratan calon			
1.	Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Wakil Bupati
	untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon		
2.	Tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Catatan:

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen persyatan calon dengan KTP-el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el, calon melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan.

Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.

11. KPU Kabupaten Banjarnegara memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:
  - a. Di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
  - b. 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.

Contoh ancaman pidana sebagai berikut:

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
Ancaman Pidana 3 Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 3 tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 3 (tiga) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 3 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</li> <li>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (out door media) seperti spanduk, banner, atau billboard;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Pengumuman memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis pidana;</li> <li>b. ancaman pidana; dan</li> <li>c. lama pidana.</li> </ol> </li> <li>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</li> <li>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</li> </ol>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan.</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>
<p>Ancaman Pidana 5 (lima) Tahun</p>	<p>Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>	<p>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p> <p>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (out door media) seperti spanduk, banner, atau billboard;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ul> <p>3. Pengumuman memuat:</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>a. Jenis pidana;</p> <p>b. Ancaman pidana; dan</p> <p>c. Lama pidana.</p> <p>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</p> <p>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan.</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
Ancaman Pidana 6 (enam) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 6 (enam) tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 6 (enam) tahun misalnya ancaman pidana 1 - 6 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</li> <li>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan media luar ruang (out door media) seperti spanduk, banner, atau billboard;</li> <li>b. media sosial; dan</li> <li>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Pengumuman memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis pidana;</li> <li>b. ancaman pidana; dan</li> <li>c. lama pidana.</li> </ol> </li> <li>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</li> <li>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</li> <li>6. surat keterangan dari</li> </ol>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 7. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 8. Calon wajib melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak selesai dari masa tahanan sampai dengan hari penetapan Pasangan Calon. 9. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

B. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Banjarnegara menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan

hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.

5. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung.
6. Menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
7. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB V

### PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Perbaikan persyaratan administrasi calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
- B. Ketentuan mengenai persiapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
- C. Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali persyaratan pencalonan dan keterangan kesehatan.
- D. Perbaikan persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
- E. Tanda Terima menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- F. Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK.
- G. Berita Acara menggunakan formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- H. Ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf E tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- I. Ketentuan mengenai formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf F tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- J. Ketentuan mengenai formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf G tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB VI

### PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- B. Ketentuan mengenai status penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai status penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon Tidak Benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- C. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK.
- D. KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  1. Pasangan Calon;
  2. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
  3. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- E. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilakukan melalui:
  1. Laman dan media sosial kpu kabupaten Banjarnegara;
  2. Media cetak; dan/atau
  3. Media elektronik.
- F. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf E, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- G. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf C tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB VII TANGGAPAN MASYARAKAT

### A. Penyampaian Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa tanggapan masyarakat kepada calon dan/atau Pasangan Calon. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan Masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan;
2. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian;
3. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan;
4. Masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui:
  - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau
  - b. Secara luring ke kantor KPU Kabupaten Banjarnegara;
5. Dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
  - b. Memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
  - c. Memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
  - d. Mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
  - e. Mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) Dukungan atas calon dan/atau Pasangan Calon;
    - 2) Masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
      - a) Pasangan Calon;

- b) Status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
  - c) Hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
  - f. Menuliskan uraian;
  - g. Mengunggah dokumen yaitu:
    - 1) KTP-el; dan/atau
    - 2) Dokumen bukti penunjang yang relevan.
  - h. Menekan "SUBMIT";
6. Kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c, bukan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Banjarnegara;
  7. Dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, masyarakat dapat mengulangi proses penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
  8. Dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring dilakukan dengan cara:
    - a. Mengisi daftar hadir;
    - b. Mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
    - c. Menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
    - d. Menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU; dan
  9. KPU Kabupaten Banjarnegara membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.

B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dengan langkah sebagai berikut:

1. Meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dokumen bukti penunjang yang relevan.

2. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara luring untuk dapat dilakukan klarifikasi.
3. Setelah calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan langkah sebagai berikut:
  - a. Memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. KPU Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait;
  - c. Klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disampaikan melalui surat dan/atau dilakukan secara langsung; dan
  - d. Klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan:
    - 1) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Banjarnegara dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
    - 2) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, dan KPU Kabupaten Banjarnegara meminta pemberi klarifikasi untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi yang dilengkapi dengan data diri; dan
    - 3) KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
  - e. Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
4. Melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.

5. Dalam hal hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terbukti benar dan sah, KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan status "Tidak Memenuhi Syarat" dengan melakukan perubahan Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

## BAB VIII

## PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

## A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.
2. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. Menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK.
4. Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara.
5. Mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## B. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut

KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
2. Menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
  - a. Berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara; dan

- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.
4. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka "1", "2" dan seterusnya.
5. Melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
6. Memastikan pasangan calon dan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
7. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh pasangan calon.
8. Dalam hal calon atau pasangan calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Banjarnegara memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Calon atau pasangan calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
10. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut pasangan calon kepada:
  - a. Pasangan calon;
  - b. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan
  - c. Bawaslu kabupaten Banjarnegara.
11. Tata cara pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

### C. Penyusunan Daftar Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Banjarnegara menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.

3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
4. KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Banjarnegara.
5. KPU Kabupaten Banjarnegara dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (live streaming) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. KPU Kabupaten Banjarnegara dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:
  - a. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara;
  - b. Bupati atau Wakil Bupati Banjarnegara melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - c. Bupati atau Wakil Bupati Banjarnegara menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

3. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pasangan Calon.
4. Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam berita acara dan Keputusan tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut.

BAB IX  
PENGANTIAN CALON

- A. Penggantian Calon pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
    - a. Berhalangan tetap;
    - b. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    - c. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
  2. Berhalangan tetap meliputi:
    - a. Meninggal dunia; atau
    - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  3. Dalam hal calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan/atau partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara diterima, dengan ketentuan:
    - a. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    - b. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
  4. Dalam hal calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara diterima, dengan ketentuan:
    - a. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berpedoman pada hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara;

- b. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.KWK kepada Pasangan Calon dengan memberikan catatan hasil kesehatan tidak memenuhi syarat terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - c. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan; dan
  - d. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
5. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
7. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Bab III berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
8. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
9. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
10. Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. Jika calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 10, Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain

- B. KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara, agar pemberi dukungan mengetahui telah terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon perseorangan tersebut.
- C. KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf B kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara.
- D. Selain melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, KPU Kabupaten Banjarnegara dapat mengumumkan melalui media sosial.

BAB X

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

- A. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Banjarnegara membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
1. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
  2. Apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau:
- C. KPU Kabupaten Banjarnegara dapat melaksanakan perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:
1. Menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
  2. Melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran;
  3. Perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari; dan

4. KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan keputusan tentang jadwal dan tahapan yang memuat perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dan penyesuaian jadwal dan tahapan.

D. Contoh simulasi pelaksanaan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

1. Contoh simulasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1:

Provinsi KK memiliki jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 sejumlah 1.900.333, berdasarkan ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, ambang batas untuk Provinsi KK sebesar 10% suara. Pada Provinsi KK daftar perolehan suara dan persentase suara Partai Politik sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Politik A	639.295	48,07%
2	Partai Politik B	351.261	26,41%
3	Partai Politik C	129.681	9,75%
4	Partai Politik D	29.050	2,18%
5	Partai Politik E	125.499	9,44%
6	Partai Politik F (dibatalkan kepesertaannya)	0	0,00%
7	Partai Politik G	20.000	1,50%
8	Partai Politik H	35.126	2,64%
Jumlah		1.329.912	100,00%

- Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, Partai Politik G dan Partai Politik H mengusulkan Pasangan Calon X-X dengan total akumulasi perolehan suara 1.175.363 suara dengan persentase 88,38%.
- Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik D dengan perolehan suara 29.050 suara dengan persentase 2,18%;
- Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik E dengan perolehan suara 125.499 suara dengan persentase 9,44%;
- Syarat minimal akumulasi perolehan suara yaitu  $1.329.912 \times 10\% = 132.992$  suara.

Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, Partai Politik G dan Partai Politik H mendaftarkan Pasangan Calon X-X pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22:59 dan dinyatakan diterima, sehingga

menyebabkan kondisi 1 (satu) Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.

Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar dan mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik D dan Partai Politik E.

Terhadap kondisi di atas KPU Provinsi melakukan perpanjangan pendaftaran sebagai tindak lanjut dan melakukan sosialisasi kepada Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, Partai Politik D dan Partai Politik E bahwa Partai Politik yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah yaitu Partai Politik D dan Partai Politik E, namun Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, Partai Politik G dan Partai Politik H yang mengusulkan Pasangan Calon X-X tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran. Dengan dilakukannya perpanjang pendaftaran oleh KPU Provinsi, Partai Politik D dan Partai Politik E memungkinkan untuk mengusulkan Pasangan Calon apabila menjadi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pada masa pendaftaran, Partai Politik D dan Partai Politik E bergabung dan mengusulkan Pasangan Calon O-K dengan total perolehan suara 154.549 dengan persentase 11,62%.

Sehingga di Provinsi KK terpenuhi kondisi Pemilihan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon untuk dilanjutkan pada tahapan Penelitian Administrasi Calon dengan rincian sebagai berikut:

Pasangan Calon	Gabungan Partai Politik Pengusul	Perolehan Suara	Persentase
Pasangan Calon X-X	Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, Partai Politik G dan	1.175.363	88,38%

	Partai Politik H		
Pasangan Calon O-K	Partai Politik D dan Partai Politik E	154.549	11,62%

Catatan: Partai Politik F tidak dapat mengusulkan pasangan calon karena dibatalkan kepesertaannya sehingga bukan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan Provinsi KK

2. Contoh simulasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2:

Provinsi XY memiliki jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2024 sejumlah 1.900.333, berdasarkan ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, ambang batas untuk Provinsi XY sebesar 10%. Pada Provinsi XY daftar perolehan suara dan persentase suara Partai Politik sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Politik A	639.295	48,07%
2	Partai Politik B	351.261	26,41%
3	Partai Politik C	129.681	9,75%
4	Partai Politik D	29.050	2,18%
5	Partai Politik E	125.499	9,44%
6	Partai Politik F (dibatalkan kepesertaannya)	0	0,00%
7	Partai Politik G	20.000	1,50%
8	Partai Politik H	35.126	2,64%
Jumlah		1.329.912	100,00%

- Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E mengusulkan Pasangan Calon Y-Y dengan total akumulasi perolehan suara 1.245.736 suara dengan persentase 93,67%.
- Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik D dengan perolehan suara 29.050 suara dengan persentase 2,18%;
- Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik G dengan perolehan suara 20.000 suara dengan persentase 1,50%; dan
- Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik H dengan perolehan suara 35.126 suara dengan persentase 2,64%.
- Syarat minimal akumulasi perolehan suara yaitu  $1.329.912 \times 10\% = 132.992$  suara.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E mendaftarkan Pasangan Calon Y-Y pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22:59 dan dinyatakan diterima, sehingga menyebabkan kondisi 1 (satu) Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.

Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik D, Partai Politik G dan Partai Politik H.

Terhadap kondisi di atas KPU Provinsi melakukan perpanjangan pendaftaran sebagai tindak lanjut dan melakukan sosialisasi kepada Partai Politik dan Pasangan Calon bahwa Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah yaitu Partai Politik D, Partai Politik G dan Partai Politik H. Dengan dilakukannya perpanjang pendaftaran oleh KPU Provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon Y-Y yang telah diterima mendaftarkan kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda, dengan contoh sebagai berikut:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase	Pasangan Calon
Contoh 1	Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Y-Y sepakat untuk Partai Politik C bergabung dengan Partai Politik D		
Partai Politik A, Partai Politik B dan Partai Politik E	1.116.055	83,92%	Pasangan Calon Y-Y
Partai Politik C dan Partai Politik D	158.731	11,94%	Pasangan Calon D-A
Contoh 2	Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Y-Y sepakat untuk Partai Politik B sebagai pengusul Pasangan Calon A-K		

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase	Pasangan Calon
--	--------------------	------------	-------------------

Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E	1.245.736	93,67%	Pasangan Calon Y-Y
Contoh 3			
Partai Politik A, Partai Politik C, Partai Politik E dan Partai Politik G	914.475	68,76%	Pasangan Calon Y-Y
Partai Politik B	351.261	26,41%	Pasangan Calon A-K

KPU Provinsi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi sebagaimana tabel di atas, dengan penjelasan:

Contoh 1: Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y bersepakat bersama dengan Pasangan Calon tersebut bahwa Partai Politik C bergabung dengan Partai Politik D untuk mengusulkan Pasangan Calon D-A. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Y-Y, Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E sepakat bahwa Partai Politik C tidak menjadi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y dan mendaftarkan kembali dengan mengubah komposisi Gabungan Partai Politik yang baru. Sehingga Partai Politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik D bergabung dengan Partai Politik C untuk mengusulkan Pasangan Calon baru yaitu Pasangan Calon D-A.

Contoh 2: Sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak terjadi perubahan komposisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang baru sehingga KPU Provinsi tidak membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon.

Contoh 3: Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y bersepakat bersama dengan Pasangan Calon

tersebut bahwa Partai Politik B tidak menjadi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y dan mengubah komposisi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan mengikutsertakan Partai Politik G. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Y-Y, Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E sepakat bahwa Partai Politik B tidak menjadi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y dan mendaftarkan kembali dengan mengubah komposisi Gabungan Partai Politik yang baru. Sehingga Partai Politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik G bergabung dengan Partai Politik A, Partai Politik C, dan Partai Politik E untuk mengusulkan Pasangan Calon Y-Y sedangkan Partai Politik B mengusulkan Pasangan Calon A-K.

- E. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran pada tahapan perpanjangan pendaftaran.
- F. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- G. Ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- H. Ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut setelah perpanjangan pendaftaran.

BAB XII  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN  
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU \*) DENGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu\*) yang meliputi:

1. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... suara \*);
2. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... suara \*);
3. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak ... suara \*);
4. dst

dengan total perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu \*) sebanyak ... suara sah yang telah memenuhi syarat minimal ... suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*):  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) ... Tahun ...;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*);
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... Tahun ...;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain\*)/ Gabungan  
DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

dst

Calon Gubernur, Bupati, atau  
Walikota\*)

Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati,  
atau Wakil Walikota\*)

MATERAI

SURAT PERNYATAAN  
CALON GUBERNUR/WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI/WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA\*)

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ...
- b. NIK : ...
- c. Jenis kelamin : ...
- d. Pekerjaan : ...
- e. Tempat dan tanggal : .../ ... tahun ... lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia sanksi sebagaimana mestinya,

..., ...

Yang membuat pernyataan,  
Calon Gubernur/Wakil Gubernur/  
Bupati/Wakil Bupati/Walikota/  
Wakil Walikota\*)

Materai

...

Mengetahui\*\*\*)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan  
lain\*)

Provinsi/Kabupaten/Kota\*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon\*)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)
	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)
	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*)		Sekretaris atau sebutan lain*)
Materai	Cap	
(...)		(...)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi.

\*\*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

Kapala Subbagian Teknis

Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Ratna Wulandari Agustiningsih